

## Menciptakan I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau-Malang yang Sadar dan Taat Hukum di Era Globalisasi

Nu'man Aunuh<sup>1\*</sup>, Yaris Adhial Fajrin<sup>2</sup>, Putri Hijrotul Lutfiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [nukmana42@gmail.com](mailto:nukmana42@gmail.com)<sup>1</sup>, [yaris@umm.ac.id](mailto:yaris@umm.ac.id)<sup>2</sup>, [putrilutfiah2@gmail.com](mailto:putrilutfiah2@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding author: Nu'man Aunuh<sup>1</sup>

### Info Artikel

#### Article History:

Received: January 14, 2023

Revision: March 20, 2023

Accepted: April 10, 2023

Published: April 12, 2023

#### Kata Kunci:

*i-generation, kesadaran hukum, Taat Hukum.*

#### Keywords:

*i-generation, legal awareness, legal obedience.*

### Abstrak

Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak usia dini di era internet (i-Generation) menimbulkan keprihatinan tersendiri. Generasi muda di lokasi mitra diharapkan memiliki pemahaman terkait norma-norma sosial di masyarakat sehingga muncul kesadaran dalam diri mereka untuk selalu waspada agar tidak terlibat dalam perbuatan yang merugikan keluarga, masyarakat, maupun masa depan mereka. Mitra merasa perlu untuk membekali peserta didiknya, dengan pengetahuan dasar mengenai kejahatan yang marak melibatkan pelajar didalamnya, serta menumbuhkan potensi diri yang positif sehingga dapat meminimalisir peserta didik terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini adalah kondisi peserta didik yang rentan berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Mitra menyampaikan ada beberapa pengaduan baik dari orang tua peserta didik maupun dari peserta didik sendiri yang menyampaikan tentang terjadinya kekerasan verbal yang berakibat psikis, penyalahgunaan gadget, dan juga perbuatan lain yang mengarah kepada tindak pidana. Berawal dari hal tersebut mitra merasa membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian pelajar/ peserta didik yang berhadapan dengan hukum melalui upaya preventif dengan memberikan edukasi dan juga menggali potensi diri yang positif dari peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menggunakan beberapa metode, yaitu: inventarisasi dan pemetaan permasalahan, sosialisasi guna memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum, dan pendampingan dalam menerapkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

### Abstract

*Contriving I-Generation SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang which is Aware and Law-abiding in the Era of Globalization*



*The evolution of crimes involving young children in the internet era (i-Generation) raises its own concerns, because this generation still really needs attention and a continuous process of guidance so that they become a generation that is able to support society, support efficiency towards a prosperous country. It is hoped that the younger generation in partner locations will have an understanding of social norms in society so that awareness arises in them to always be vigilant so as not to get involved in actions that harm their families, society, or their future. Partners feel the need to equip their students with basic knowledge about crime which is rife in involving students in it, as well as foster positive self-potential so as to minimize students being involved in breaking the law. The problem currently faced by partners is the condition of students who are vulnerable to dealing with the law, both children as victims and children as perpetrators. Partners conveyed that there were several complaints from both parents of students and from students themselves who conveyed about the occurrence of verbal violence that had psychological consequences, misuse of gadgets, and also other actions that led to criminal acts. Starting from this, partners feel they need assistance in resolving students/students who are in conflict with the law through preventive efforts by providing education and also exploring the positive potential of students. In carrying out this service activity, the service team uses several methods, namely: inventory and mapping of problems, outreach to provide basic knowledge about the law, and assistance in implementing solutions related to the problems encountered.*



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Bangsa ini termasuk dunia dihadapkan pada *pandemic* Covid-19, yang berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan semata, tetapi juga sektor kehidupan lainnya termasuk sektor Pendidikan (Sucia & Kusuma, 2022). Siswa mulai dari tingkat dasar sampai mahasiswa terpaksa menerima sistem pembelajaran daring dari institusi pendidikan tempatnya bernaung, bahkan UNESCO menyebutkan bahwa *pandemic* Covid-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan pra-sekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia (Fatimah, 2020). Kondisi yang demikian turut meningkatkan angka anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, atau oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) menyebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selama masa pandemi, KPAI mencatat kasus ABH justru meningkat (Farasonalia, 2021). Penyebab meningkatnya ABH bisa disebabkan oleh kebosanan anak yang sudah lama belajar secara daring di rumah atau terbatasnya sosialisasi serta interaksi dengan lingkungan dan masyarakat (Fajrin et al., 2022).



Pelajar/siswa yang hidup di zaman serba internet atau bisa disebut sebagai i-generation (Olayta, 2019), rentan terhadap pengaruh-pengaruh buruk internet sebagai gerbang globalisasi, sebab tak jarang dapat menggiring anak maupun remaja pada kebebasan yang melampaui batas. Tindakan intimidasi dan memermalukan siswa oleh teman ataupun guru adalah hal yang rentan terjadi di sekolah, sebagai dampak dari bentuk informasi yang diterima dari budaya luar yang bersifat negatif. Bahkan tidak jarang intimidasi dan *bullying* terjadi hingga ke ranah media sosial, yang mendorong terjadinya pendegradasian mental dan psikis anak. Masalah semakin bertambah ketika tingkat pengawasan guru dan orang tua juga lemah sebagai akibat dari kekurangpengetahuannya terhadap bentuk dan cara mencegah maupun mengatasi problematika anak maupun dalam hal penggunaan berbagai *gadget* sebagai media penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya seorang anak (Parlindungan, Ghani, & Nurhaliza, 2020). Kondisi yang demikian semakin diperparah dengan terjadinya *pandemic covid 19* yang semakin membatasi ruang gerak siswa/anak di dunia nyata, dan menggesernya pada kebebasan ruang gerak di dunia maya (Faliyandra, Suarmika, Hidayat, Lestari, & Utama, 2021).

Memperhatikan kekhawatiran akan meningkatnya ABH di kalangan pelajar di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, maka tim abdimas berinisiatif melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bermitrakan dengan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yaitu SMP Muhammadiyah 6 Dau yang terletak di desa Jetis kelurahan Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang, sebagai salah satu langkah pencegahan dini terjadinya berbagai penyimpangan perilaku pada anak/remaja sekolah tingkat pertama (Luthfi & Adhial Fajrin, 2021). Selain itu program pengabdian kepada masyarakat di SMP Muhammadiyah 6 Dau juga sebagai langka untuk mewujudkan tujuan dan visi, misi mitra, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan peserta didiknya di bidang hukum yang dapat dijadikan bekal bagi lulusan. Pengetahuan di bidang hukum dirasakan penting bagi mitra, karena dengan memberikan bekal tersebut harapan mitra pada peserta didik dan calon lulusan dapat terhindar dari tindakan/perbuatan yang merugikan masa depan mereka, baik itu sebagai korban kejahatan maupun pelaku.

Pemilihan SMP Muhammadiyah 6 Dau sebagai mitra dalam program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim abdimas, didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertama, mitra turut menerapkan kebijakan pemerintah di masa pandemic covid-19 berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring melalui media/aplikasi *Zoom*. Kedua, mitra merupakan bagian dari AUM sehingga tim abdimas memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya ABH bagi generasi-generasi muda penerus perjuangan Muhammadiyah. Ketiga, mitra berkeinginan untuk melindungi anak didiknya dari berbagai ancaman kejahatan maupun perbuatan menyimpang lainnya, yang kesemuanya itu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang terkait.



## METODE PELAKSANAAN

Terkait dengan permasalahan Mitra sebagaimana yang tersebut pada bagian pendahuluan, maka tim abdimas memberikan solusi dalam bentuk pendidikan hukum dasar melalui sosialisasi kepada siswa mitra, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif baik di dalam forum maupun dalam bentuk konsultasi dan pendampingan terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh peserta didik mitra. Penggunaan metode yang demikian oleh tim abdimas, didasarkan pada acuan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang didalamnya menjelaskan tentang metode langsung dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (Kurniawan, Hapsari, & Fajrin, 2021).

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan masalah yang dihadapi Mitra yang hal ini bertujuan untuk:
  - a. Dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis, agar solusi/ Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah baik.
  - b. Dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti, agar tim abdimas dapat mengetahui dengan jelas bagaimanakah sistem kerja, progress kerja dan mempermudah melakukan evaluasi serta monitoring kegiatan. Dengan demikian, akan dapat memudahkan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
  - c. Menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah, agar hasil dari sebuah kegiatan pengabdian yang dilakukan akan sangat membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi mitra, dan juga dapat dikembangkan/direkomendasikan sebagai solusi permasalahan masyarakat yang serupa dengan mitra.
  - d. Meningkatkan hubungan Kerjasama, baik antar tim maupun dengan mitra, karena setiap anggota memiliki peranan yang saling terkait dengan anggota lainnya, dan juga dengan mitra sehingga akan tercipta rasa kebersamaan dan saling melengkapi dalam menyelesaikan permasalahan.
  - e. Dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program yang dapat diambil oleh mitra dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Seminar, yang dilakukan dengan mengumpulkan peserta (Siswa), panitia, guru dalam satu lingkup tempat, kemudian disampaikan oleh tim pengabdian terkait materi yang telah disiapkan dengan rentang waktu tertentu yang diharapkan materi tersebut dapat diserap dengan baik oleh para peserta.
3. Diskusi Interaktif dan Konsultasi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan oleh team pengabdian dalam program ini akan dilakukan melalui seminar dan diskusi, Pembahasan dalam seminar/diskusi berpangkal pada makalah atau kertas kerja yang telah disusun sebelumnya oleh tim pengabdian yang akan berperan sebagai pembicara sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang relevan dengan permasalahan mitra. Pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya tersebut, telah disampaikan secara teoritis dan mendalam untuk memberikan pemahaman kepada mitra. Rangkaian kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan dialog interaktif setelah mitra mendapatkan pembekalan yang cukup mengenai gerakan pelajar sadar hukum. Dialog Interaktif adalah kegiatan berdiskusi yang membahas sebuah topik yang sedang banyak diperbincangkan, menghadirkan orang yang ahli (pakar) dalam topik tersebut sebagai narasumber. Biasanya dialog interaktif dilakukan di televisi, radio, maupun forum umum, sekaligus melibatkan para pendengar untuk menanggapi isi pembicaraan dialog yang sedang dibahas. Fungsi dilakukannya dialog interaktif untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dibahas (Hutasoit, Nababan, Sagala, Siallagan, & Nababan, 2022). Manfaat bagi mitra setelah dilaksanakannya dialog interaktif yaitu, mitra dapat mengetahui lebih baik lagi tentang perlindungan anak utamanya ABH. Penyampaian materi dalam dialog interaktif ini bersifat objektif disertai fakta yang meyakinkan serta akurat, dan berisi alasan yang logis.

Pada saat seminar, tema yang dibawakan oleh team pengabdian adalah mengenai gerakan pelajar sadar hukum. Sejak munculnya kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. PSBB diikuti kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah meningkatnya intensitas anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya. Perubahan rutinitas dan ketidaksiapan orang tua dan anak dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini akan memicu timbulnya konflik antara anggota keluarga (Sari, Mubarak, Isa, Rinjani, & Fatunafisah, 2021). Rasa jenuh selalu berada di rumah dan terbatasnya interaksi sosial dengan masyarakat menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Pembatasan aktivitas di ruang publik juga berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi semakin diperparah dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Desakan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 cenderung naik akibat *panic buying* yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat serta perilaku menimbun barang yang berpengaruh pada kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pokok (Patiro, Budiyan, Kresno, & Hendrian, 2022; Shadiqi, Hariati, Fadhli, Hasan, & Al Istiqomah, 2021). Perubahan kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologis orang tua. Survei kesehatan jiwa yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) sejak bulan Maret 2010 di 31 provinsi dengan 5.661 peserta menunjukkan bahwa 68% peserta mengalami masalah psikologis (Tim CNN Indonesia, 2020). Dalam kondisi ini anak berada pada posisi rawan akan kekerasan sedangkan





kondisi anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sementara akses perlindungan baik informal (saudara, teman, tetangga atau guru) maupun formal (pelayanan perlindungan atau pelayanan sosial) terbatas selama PSBB. Di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 telah memaksa sistem pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau dikenal dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (Mamluah & Maulidi, 2021). PJJ menjadi hal baru bagi anak dan orang tua bahkan bagi dunia pendidikan nasional.

Tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami skema pembelajaran tersebut sedangkan orang tua dituntut mendampingi anak selama PJJ berlangsung. Demikian juga fasilitas pendukung PJJ seperti *gadget*, kuota internet, dan sinyal juga dirasakan memberatkan orang tua di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibatnya ketika anak dinilai kurang mampu menguasai proses PJJ, orang tua tidak mampu mengendalikan emosi. Dari sini peluang kekerasan terhadap anak muncul. Penyebab lain adalah masih rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak (Mutaqin & Pratiwi, 2021). Pola asuh orang tua menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan karakter anak. Pandemi Covid-19 menuntut orang tua untuk menggantikan peran sebagai guru selama berada di rumah. Sementara masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan anak, kebutuhan anak, dan psikologi anak. Kondisi ini semakin sulit karena di masa pandemi Covid-19 banyak hal yang perlu penyesuaian termasuk penyesuaian dalam pengasuhan anak. Hal ini berpotensi menempatkan orang tua dalam kondisi rentan secara emosional dan anak dengan ketidakberdayaannya seringkali menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sehingga terjadi viktimisasi secara sistematis.

Viktimisasi atau proses timbulnya korban dapat melahirkan penderitaan yang bervariasi: "...*Victimization often causes trauma and depending upon the level of trauma that a person has already experienced in their lifetime, crime can be devastating. In general, victimization often impacts people on an emotional, physical, financial, psychological, and social level...*" Suatu tindak kejahatan dapat melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban. Apakah penderitaan secara fisik, emosi, finansial, psikologis maupun secara sosial. Viktimisasi adalah jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana, karena terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana tetapi dapat karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan lain sebagainya. Pendapat terakhir tersebut paling tidak diacu oleh Benjamin Mendelsohn, Gerd Kirchhoff dan Hidemichi Morosawa yang memperkenalkan *General Victimology*, karena sarjana lain, sebutlah seperti Ezzat Fattah lebih meyakini bahwa viktimologi hanya tertarik dengan korban tindak pidana, alias *penal victimology*, lain tidak (Fajrin & Triwijaya, 2019).

Selain viktimisasi, istilah yang juga harus dipahami adalah viktimisasi kedua atau lanjutan alias '*secondary victimization*' ataupun juga reviktimisasi, yang bermakna:

*"Secondary victimization refers to the victimization which occurs, not as a direct result of the criminal act, but through the response of institutions and individuals to the*



victim. The following are a few examples of secondary victimization: (1) The refusal to recognize their experience as criminal victimization; (2) Intrusive or inappropriate conduct by police or other criminal justice personnel; (3) The whole process of criminal investigation and trial (decisions about whether or not to prosecute, the trial itself, the sentencing of the offender, and his or her eventual release) (4) The victim perceives difficulties in balancing their rights with those of the accused or the offender; (5) Criminal justice processes and procedures do not take the perspective of the victim into account."

Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang namun dengan aktor pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban.

Materi tersebut disampaikan oleh team pengabdian dengan cara ceramah, pemutaran film pendek terkait ABH, studi kasus terkini terkait ABH dan juga diskusi interaktif dengan peserta seminar. Melalui diskusi interaktif diharapkan dapat lebih menggali masalah ABH yang terjadi dilingkungan Mitra, serta menemukan solusi yang tepat bagi masalah tersebut. Diskusi ini juga sekaligus memetakan pemahaman Mitra dan peserta didik terkait ABH. Solusi yang diberikan akan mempertimbangkan banyak aspek meliputi aspek hukum, sosial dan ekonomi, serta politik dan budaya. Terkait dengan pendampingan dalam penanganan kasus, jika tidak ditemukan kasus ABH dilokasi Mitra maka pengabdian telah menyiapkan beberapa kasus untuk ditelaah dan Menyusun penyelesaian yang solutif terhadap kasu tersebut.



Gambar 1. Tahapan Seminar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022

Dalam kegiatan pengabdian ini Mitra berpartisipasi sebagai subyek dan obyek. Sebagai subyek dalam artian Mitra berperan menyediakan lokasi yaitu sekolahnya dan juga anak didiknya untuk mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan pengabdian. Sedangkan sebagai obyek, peranan Mitra merupakan sasaran untuk meningkatkan

pengetahuan tentang ABH, dan tempat diberikannya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Karena sesungguhnya kreativitas dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru ini maka perubahan itu dapat dimulai dari keluarga dan dapat berdampak pada keluarga besar hingga ke ranah masyarakat luas. Mari kembangkan kreativitas dari mulai kegiatan sehari-hari hingga mungkin kegiatan yang dapat kita tekuni secara professional.



Gambar 2. Dialog interaktif seusai seminar, tanggal 15 Juli 2022.

Adapun materi utama telah disampaikan dalam kegiatan seminar pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 yang bertempat di Kampus II SMP 6 Muhammadiyah, Dau, Malang, meliputi: pengertian kesadaran hukum, tujuan sadar hukum, harapan sekolah terkait kesadaran hukum yang diwujudkan, alasan pentingnya sadar hukum, soal soal kasus agar terwujud kesadaran hukum, contoh tindakan sadar hukum, solusi menghindari permasalahan – permasalahan yang sering kali terjadi pada remaja. Kegiatan seminar kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan peserta/*audience*, guna menjawab pertanyaan dari pemateri maupun pertanyaan dari peserta/*audience* kepada pemateri. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 orang *audience*, yang berasal dari murid/peserta didik, santri, guru, dan orang tua.





Gambar 3. Dialog interaktif seusai seminar, tanggal 15 Juli 2022.

Seminar dan dialog interaktif dengan anak didik mitra tidak semata ditujukan untuk memberikan pengetahuan baru mengenai nilai-nilai dasar dan pengetahuan dasar tentang hukum, melainkan juga sebagai pemantik agar peserta didik mitra, orang tua peserta didik, hingga mitra bersedia untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum yang sedang dihadapi oleh anak. Tim abdimas memberikan waktu dan tempat tersendiri dan terpisah dari kegiatan seminar tersebut guna menjaga privasi, dan kenyamanan klien, melalui kegiatan konsultasi hukum. Kegiatan konsultasi hukum tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022, bertempat di Kantor Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM). Sebagai bentuk adanya *feedback* dari kegiatan seminar yang diadakan sebelumnya, terdapat beberapa klien yang datang mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapinya, yang mana kedatangannya didampingi oleh orang tua maupu keluarganya. Guna menjaga kerahasiaan klien anak, maka tim abdimas tidak dapat mencantumkan identitas maupun foto/gambar aktivitas ketika pelaksanaan kegiatan konsultasi tersebut.

## KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, Gerakan pelajar sadar hukum diarahkan pada terciptanya i-generation yang memiliki kesadaran untuk menjadi pelajar yang tuntas dalam sikap maupun pengetahuan. Gerakan pelajar sadar hukum juga menekan potensi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pelajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan kesungguhan untuk menerima proses, melakukan proses dan menerima hasil dengan berkelanjutan yang kesemuanya

beralaskan kesadaran pelajar untuk mentaati dan mengikuti peraturan yang ada yang telah ditetapkan dan dijalankan di sekolah. Team pengabdian menyarankan kepada pihak sekolah untuk secara berkelanjutan mengadakan kegiatan penyuluhan terkait meningkatkan kesadaran hukum pelajar agar terus terpupuk ihwal ketaatan peserta kepada aturan-aturan yang telah diberlakukan di sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajrin, Y. A., Kharisma Nuryasinta, R., Luthfi, M., Fitra Suhermanto, D., Taqwa Sihidi, I., & Praharjo, A. (2022). Pandemic As a Crime Factor: Reason Mitigating or Aggravating Penal? (The Reflection Post Covid-19 in Indonesia). In *3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)* (Vol. 7(15), pp. 627–642). KnE Publishing. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12137>
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 67–88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1203>
- Faliyandra, F., Suarmika, P. E., Hidayat, N., Lestari, S. D., & Utama, E. G. (2021). DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL PASCA COVID-19 PADA SISWA: ANALISIS PERENCANAAN KEPADA SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 6(2), 43–47. <https://doi.org/10.26737/JPDI.V6I2.2469>
- Farasonalia, R. (2021). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Jateng Meningkat 10 Persen.
- Fatimah, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Pendidikan Anak Sekolah Dasar.
- Hutasoit, P. O., Nababan, B. D., Sagala, M., Siallagan, M., & Nababan, D. (2022). Peningkatan Konsentrasi Siswa Dalam Mengikuti Seminar Dengan Metode Demonstrasi. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/perigel.v1i4.228>
- Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Fajrin, Y. A. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*, 3(2), 219–236.
- Luthfi, M., & Adhial Fajrin, Y. (2021). Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 32–44. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I1.16317>
- Mamluah, S. K., & Maulidi, A. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 869–877. <https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V5I2.800>
- Mutaqin, I., & Pratiwi, M. R. (2021). Pengalaman Orang Tua Dalam Proses Pendampingan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media (JASIMA)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.30872/jasima.v2i1.25>
- Olayta, J. (2019). Understanding I-Gen: Perspective of Modern Generation. *Ascendens Asia*



*Journal of Multidisciplinary Research Abstracts*, 3(2K). Retrieved from <https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/AAJMRA/article/view/7554>

- Parlindungan, D. P., Ghani, M. Al, & Nurhaliza, S. (2020). Peranan guru dan orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh (pjj) dimasa pandemi covid-19 di sds islam an-nuriyah. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (pp. 1-10). Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Patiro, S. P. S., Budiyanti, H., Kresno, A. H., & Hendrian, H. (2022). Panic-Buying Behavior During The Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Social Cognitive Theoretical Model. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 24(1), 25-55. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.64578>
- Sari, C. A. K., Mubarak, A. S., Isa, U. F., Rinjani, S. D., & Fatunnafisah, M. (2021). Gambaran Kecemasan Orang Tua dalam Proses Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2), 191-201.
- Shadiqi, M. A., Hariati, R., Fadhli, K., Hasan, A., & Al Istiqomah, W. (2021). Panic buying pada pandemi COVID-19: Telaah literatur dari perspektif psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 131-141. <https://doi.org/10.7454/JPS.2021.15>
- Sucia, D., & Kusuma, W. A. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Sektor Pendidikan. *Jurnal Repositor*, 4(2), 167-172. <https://doi.org/10.22219/REPOSITOR.V4I2.1386>
- Tim CNN Indonesia. (2020). Pandemi, 68 Persen Peserta Swaperiksa Alami Masalah Kejiwaan.